



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

Jalan Letnan Jenderal Soeprapto Nomor 31, Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 61692-61694-62364, Faksimile (0741) 60014

DOKUMEN RANCANGAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK HARGA SATUAN)

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :

NAMA PAKET
RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN

Nomor : ____/____/DPUPR-6/____/____/2025

Tanggal : 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jambi, pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Laporan Proses Tender Nomor tanggal 2025 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ____/____/____/2025 tanggal 2025, antara :

1. Nama : FRANSSENO P. SITUMORANG,, S.T.
NIP/ Pangkat Gol : 19851004 201001 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya
Berkedudukan di : Jln. H. Agus Salim No. 02 Kota Baru Jambi
Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi c.q.
..... c.q. Nomor :
.....Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen yang
bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2025
Tanggal 2025, selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

2. Nama :
Jabatan :
Berkedudukan di :
Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir
Akta Notaris Nomor :
Tanggal :
Notaris :

Yang bertindak untuk dan atas nama PT/CV. selanjutnya
disebut "**PENYEDIA**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu Gedung Poliklinik Rawat Jalan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- 1)
- 2)

PASAL 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.
(.....*Terbilang*.....).
- (2) Kontrak ini dibiayai dari :
Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi
Nomor DPA : _._._ _._ _._ _._ _._ _
Kode Kegiatan : _._._ _._._ _._._ _._ _
Kode Rekening : _._ _._ _._ _
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke :
Nama Bank : BANK JAMBI
No. Rekening :
Atas nama : PT/CV. PENYEDIA
NPWP :

PASAL 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (Daftar Harga Satuan Timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi, spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;

-
- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis; dan
 - g. Gambar-gambar.

PASAL 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

UNTUK DAN ATAS NAMA
PT/CV.

UNTUK DAN ATAS NAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....
DIREKTUR

FRANSSENO P. SITUMORANG., S.T.
NIP. 19851004 201001 1 005